

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA KUPANG

Analysis of Parking Retribution Revenue Potential in Kupang City

Yoakim Helio Dorus Obaria^{1,a)}, Novi Theresia Kiak^{2,b)}, Maria Indriyani Hewe Tiwu^{3,c)},
Fransina W. Ballo

^{1,2,3,4)}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang,
Indonesia

Koresponden : ^{a)} obariayolis@gmail.com, ^{b)} Novikiak19681@gmail.com,
^{c)} Indrianitiwu@staf.undana.ac.id, ^{d)} fransinaballo@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kontribusi retribusi parkir terhadap pendapata asli daerah kota kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, serta Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 7 orang diantaranya Kepala Bagian Retribusi dan 6 orang Tukang Parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan perhitungan dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir dan besarnya tarif parkir maka dapat diketahui jumlah pendapatan retribusi parkir di RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang, Toko Glory, Pasar Inpres dan Subasuka dalam Sehari, Bulan dan Tahun. Untuk penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan sehingga retribusi parkir hanya dapat memberikan sedikit kontribusi terhadap Pendapatan asli Daerah. Maka pemerintah harus membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang.

Kata Kunci : Potensi, Kontribusi Retribusi parkir, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber - sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber penerimaan daerah yang paling besar adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi, dalam hal ini membuktikan. Pemerintah Kota Kupang melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui retribusi parkir. Retribusi daerah memiliki peranan penting sebagai sumber PAD yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah yang otonom. Realisasi retribusi Daerah Kota Kupang masih cukup relevan untuk ditingkatkan mengingat besarnya potensi retribusi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Penggalan potensi retribusi parkir sebagai salah satu bentuk retribusi daerah didasarkan atas adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam perubahan demografi, ekonomi maupun sosial yang mempunyai implikasi tertentu kepada sektor parkir.

Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai badan negara yang bertugas mengurus bagian retribusi parkir, terus mengoptimalkan realisasi pendapatan dengan mengoptimalkan pengelolaan parkir. Hal ini dilakukan dengan mengawasi kerja pengelola parkir dan melakukan survey pada tempat yang berpotensi menambah retribusi parkir. Bagi pengelola parkir yang tidak menyetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diberikan surat peringatan, jika surat peringatan tidak diindahkan maka akan dilakukan pergantian pengelola parkir. Mengingat retribusi parkir yang sangat berdampak terhadap penguatan PAD maka Dinas Perhubungan Kota Kupang terus mengejar target penerimaan parkir. Penelitian sebelumnya dari Sendi J. E. Sophaba, Sugeng Rusmiari, dan Willy Try Hamdani pada tahun 2015 juga telah coba membahas tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD, dimana hasil penelitian ditemukan bahwa retribusi parkir memberikan kontribusi sebesar 1,49% terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batu setiap tahunnya. Selain itu, penelitian dari Novita Purnama Sari pada tahun 2018 tentang Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam mendapat kesimpulan bahwa kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung tahun 2018 masing-masing sebesar 1,09% dan 0,87%.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Penerimaan Daerah

Menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat - lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud. Selanjutnya, dalam Pasal 58 dinyatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali balik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Halim (2013:101) menyatakan penerimaan kas daerah/pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Konsep Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi, yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bersifat sukarela dan bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi daerah/retribusi yaitu pungutan daerah. Retribusi pada dasarnya merupakan harga yang dibayar seseorang karena mendapatkan manfaat dari layanan atau sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Halim (2004) berpendapat bahwa, retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu

1. Retribusi dipungut oleh Negara,
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Ada kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Konsep Retribusi Parkir

Berdasarkan uraian di muka, dapat dipahami bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum (*on the street*) merupakan bagian dari retribusi jasa umum dan retribusi parkir ditempat khusus merupakan bagian dari retribusi jasa usaha. Retribusi Parkir ditepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum. Dalam hal ini badan jalan digunakan sebagai media parkir kendaraan. Atas penggunaan media badan jalan tersebut, para pengguna membayar sejumlah tertentu sebagai retribusi parkir. Besarnya tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku.

Parkir ditempat khusus adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka ataupun gedung yang secara khusus dibangun sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran. Tempat khusus parkir meliputi pelataran lingkungan tempat khusus parkir, taman tempat khusus parkir dan gedung atau tembok tempat khusus parkir. Retribusi parkir ditempat khusus adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditempat khusus parkir. Karena itu obyek retribusi parkir ditempat khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; dan subyek retribusi

parkir ditempat khusus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir. Besarnya tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku.

Potensi Retribusi Parkir

Total kapasitas parkir dinamis dan statis kendaraan roda dua dan roda empat pada seluruh titik parkir tepi jalan dan tempat khusus di Kota Kupang masih sangat besar. Dengan tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 2000 dan roda empat Rp. 3000, maka setiap tahun, potensi retribusi parkir mencapai Rp. 7.603.200.000.- Mengingat jumlah kendaraan terus meningkat, maka perlu menerapkan strategi pengendalian parkir secara tepat untuk menata parkir on-street dan offstreet, terutama pada jalan kolektor, sehingga tercipta keteraturan lalu lintas. Selain itu, Mekanisme pemungutan dan tata cara pemungutan retribusi parkir perlu perbaikan. Pemerintah perlu bekerjasama dengan orang atau badan yang telah memiliki ijin pengelolaan parkir melalui sistem tender, dengan pola pembagian hasil sebagai berikut: pengelola parkir 35%, petugas parkir 25% dan pemerintah 40%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah (Fauzi dan Iskandar, 1984:44). Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. 9 Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004). Dari sisi regulasi, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kegiatan studi kasus guna memperoleh berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data dari Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk mengetahui bagaimana potensi parkir di tepi jalan dan tempat-tempat khusus yang masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan retribusi parkir dan bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang tujuannya agar dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti berdasarkan hasil data yang telah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa sendiri. (Bungin, 2008:68)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi Retribusi Parkir

Berikut adalah tabel perbandingan tarif parkir menurut perda 2024 dengan tarif yang ada di lokasi parkir:

Tabel 1.
Perbandingan Tarif Parkir Di Kota Kupang Menurut Perda 2024

Keterangan (Parkir Menurut Perda)	Tarif Perda Dalam rupiah	Kisaran tarif di tempat parkir Dalam rupiah
Sepeda Motor	2000	2000
Taxi, mobil pribadi dan sejenisnya	5000	5000
Bus, bus mini dan truk besar	7000	7000
Truk roda lebih dari sepuluh	10000	10000

Tabel 1 Menunjukkan bahwa hasil perbandingan tarif parkir di kota Kupang menurut Perda tahun 2024 dengan tarif yang ada di lokasi tempat parkir tidak terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan juru parkir tidak menaikkan kisaran tarif parkir. Hal ini juga didukung oleh Yohan Riwu selaku juru Parkir di Rs.Umum W.Z Yohanes Kupang yang mengatakan:

“kami disini jaga parkir itu sudah ada tarifnya dan kami tidak bisa ubah tarif parkirnya .misalnya dari 2000 kami naikan ke 5000 .kami dapat keuntungan itu dari pihak Rumah Sakit kalau target dari Rumah sakit disuruh Setor uang parkir sekian. Ketika sudah di setor sisanya itu untuk kami para petugas parkir(wawancara tanggal 10 maret 2025)

Luas Objek Parkir

Lokasi parkir yang digunakan sebagai basis pengamatan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang terdiri dari lokasi parkir tempat umum dan parkir tempat khusus. Pada masing-masing lokasi parkir tersebut dilakukan pengamatan. seperti yang dikatakan oleh Ibu Heny H. Dethan, S.sos selaku pegawai dishub kota kupang:

“katong dari Dinas Perhubungan itu akan ada pengawasan yang dilakukan apabila para pemenang tender itu sudah menandatangani kontrak.kalau soal urusan dengan jukir atau juru parkir itu bukan ktong tapi pemenang tender.ktong ju snde berurusan dengan uang ktong hanya urus surat-surat saja(wawancara 10 maret 2025)

Tabel 2.
Lokasi Pengamatan Parkir di Kota Kupang

No	Lokasi	Petugas Parkir	Panjang Parkir	Areal	Jumlah Petak	
			Motor (Meter)	Mobil (Meter)	Motor (Meter)	Mobil (Meter)
1	Jl. Soeharto, Depan Tk. Glory	Kakak Nas	30	30	50	10
2	RS. Umum Prof.Dr. W. Z.	Yoan riwu dan melki	50	50	240	36

	Johannes Kupang					
3	Pasar Inpres Kasih Naikoten	Dedy dan ardo	80	80	260	10
4	Mall Subasuka	Kakak adibu	18	18	50	25

Waktu Parkir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan mencatat waktu keluar masuk motor atau mobil di lokasi penelitian, maka di peroleh durasi parkir dari tiap kendaraan yang parkir. Perhitungan kendaraan ditinjau berdasarkan lama kendaraan parkir di area parkir yang dihitung sejak kendaraan masuk sampai kendaraan tersebut meninggalkan arial parkir dalam periode waktu survey. Dari hasil pengolahan data waktu parkir diperoleh, distribusi jumlah kendaraan terhadap durasi parkir seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.

Durasi Parkir Kendaraan di RS.Umum Johanes, Pasar Inpres, Toko Glory, Mall subasuka pada Senin 10 maret-kamis 13 Maret 2025 Di Kota Kupang

Periode 1 Jam	Rs Umum Johannes		Tk Glory		Psr. Inpres		Mall Subasuka	
	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil	Motor	Mobil
08.00-09.00	58	18	55	22	28	-	12	3
09.00-10.00	43	15	49	23	37	2	6	4
10.00-11.00	35	12	57	11	43	3	7	5
11.00-12.00	52	16	39	19	28	2	11	8
12.00-13.00	38	8	60	12	28	1	25	8
14.00-15.00	25	13	62	23	35	1	32	9
16.00-17.00	30	11	85	32	36	2	75	10
17.00-18.00	36	14	55	27	49	5	85	12
18.00-19.00	75	17	95	18	31	2	94	15
19.00-20.00	73	16	96	36	25	2	58	20
Jumlah	465	140	652	223	340	20	405	94

Indeks Parkir

Indeks parkir atau *accupany* merupakan ukuran lain untuk mengetahui tingkat penggunaan ruang parkir yaitu dengan cara menghitung jumlah kendaraan yang parkir dibagi dengan jumlah ruangan parkir yang tersedia. Jumlah kendaraan parkir dari perhitungan indeks parkir ini diasumsikan sebagai akumulasi parkir kendaraan maksimum sehingga dapat diketahui persentase penggunaan suatu areal parkir pada saat jam puncak. Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks parkir adalah :

$$\text{Indeks Parkir} = \frac{\text{Jumlah kendaraan}}{\text{Parkir Tersedia}} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Parkir

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Menurut Siahaan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayah tersendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya yang menjadi pajak daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yakni pajak parkir. hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan mengatakan bahwa:

“Untuk Kontribusi Retribusi Parkir terhadap pendapatan asli Daerah itu dilihat dari berapa besar pemasukan pada retribusi parkir. jika pendapatan hasil dari retribusi lebih dari 50% maka kontribusi terhadap PAD itu akan lebih besar.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan asli daerah dilihat dari seberapa besar pendapatan dari retribusi parkir. jika pendapatannya lebih dari 50% maka kontribusinya retribusi terhadap PAD itu besar. begitupun sebaliknya, jika pendapatan retribusi kurang dari 50% maka kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah akan lebih kecil..

Potensi Retribusi Parkir.

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar, Madji (2017). Hasil penelitian potensi retribusi parkir menunjukkan bahwa objek parkir terletak pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes kota Kupang, Jl. Soeharto Depan Tk Glory, Pasar Inpres, dan Mall Subasuka Kupang. Potensi retribusi pendapatan parkir diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir dengan besar tarif parkir Rp 2000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 5000 untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Hasil perhitungan dari retribusi parkir kendaraan di RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes kupang, Tk Glory Kupang, Pasar Inpres dan Mall Subasuka menunjukkan bahwa potensi tertinggi per tahun terdapat pada Tk Glory Kupang karena di Tk Glory Kupang kendaraan yang keluar masuk hanya untuk berbelanja dan pulang yang tidak menggunakan waktu yang cukup lama di tempat parkir sehingga dapat mengakses kendaraan yang lain untuk parkir. Potensi terendah terdapat pada Pasar Inpres karena tidak banyak pengunjung di pagi hari dan orang Belanja barang cukup Untuk jangka waktu satu Minggu sehingga hanya jarang orang berinteraksi setiap hari ke pasar inpres.

Dari jumlah kendaraan yang masuk ke areal parkir ketika melakukan pembayaran penjaga parkir seringkali tidak memberikan karcis sehingga penjaga parkir mengambil keuntungan, yang membuat jumlah setoran yang di berikan kepada dinas perhubungan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk, karena yang disetorkan hanya berdasarkan jumlah karcis yang di berikan kepada pengguna lahan parkir. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ardi (2017) terdapat persamaan potensi retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan penelitian dari Sugiarti (2015) terdapat perbedaan dimana potensi retribusi parkir sebagai sumber pendapat asli daerah. Parkir ilegal di Kota Kupang menjadi sorotan serius dari Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan. Dalam upaya menciptakan pengelolaan parkir yang transparan dan tertib, Dinas Perhubungan telah melakukan penelusuran terhadap titik-titik parkir ilegal dan berencana menindak tegas pengelola parkir

tanpa kontrak resmi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, menegaskan pentingnya standar operasional dalam pengelolaan parkir. “Kami memastikan semua juru parkir yang terikat kontrak harus mengenakan seragam resmi dan memberikan karcis kepada pengguna jalan. Hal ini untuk memastikan bahwa pungutan parkir sah dan dipantau oleh pemerintah.

Kontribusi Retribusi Parkir

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD, Mega dan Inggriani (2016). Kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir menunjukkan angka dibawah sepuluh persen yang dikategorikan sangat kurang. kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang masih tergolong sangat kurang baik.

Berdasarkan penelitian diharapkan Pemerintah Kota Kupang melalui dinas terkait dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan meningkatkan kinerja pegawai dan melakukan pengawasan terhadap pihak pihak yang terlibat secara langsung serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa ikut berpartisipasi dalam membayar retribusi daerah khususnya retribusi parkir. Kurangnya kontribusi retribusi parkir pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemic covid-19 sehingga terjadinya pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat.

Penyelenggaraan perparkiran membawa dampak penguatan pendapatan daerah melalui retribusi, dimana retribusi parkir untuk pemerintah Kota Kupang merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan kota. Dengan semakin berkembangnya pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mobilitas masyarakatnya yang tinggi maka jumlah objek parkir dan retribusi parkir kendaraan juga meningkat. Tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Kupang masih sangat kecil dan masuk dalam kategori “Relatif tidak memiliki kontribusi” terhadap pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan dinas (SKPD) yang terkait dibidang retribusi parkir dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar parkir dengan tujuan menjadi pemasukan/pendapatan untuk daerah kota kupang.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Potensi Retribusi Parkir Hasil perhitungan potensi retribusi parkir diperoleh dengan mengalikan jumlah kendaraan parkir dan besarnya tarif parkir, maka dapat diketahui jumlah pendapatan retribusi parkir kendaraan di RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang, TK Glory Kupang, Pasar Inpres dan Mall Subasuka dalam sehari, bulan dan tahun. Potensi tertinggi dalam sehari, bulan dan tahun terdapat pada TK Glory Kupang dan potensi terendah terdapat pada Pasar Inpres.
2. Kontribusi Retribusi Parkir Penerimaan kontribusi retribusi parkir mengalami penurunan dari tahun 2019-2023 sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap PAD, ini dikarenakan masih banyak lahan parkir yang tersebar

di Kota Kupang yang tidak terdaftar di dinas perhubungan dan juga setoran yang diberikan oleh juru parkir tidak sesuai dengan tarif yang di tentukan dari dinas perhubungan kota Kupang. Hal inilah yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Kupang.

Saran

1. Bagi Pengembangan Ilmu Sebagai bahan studi untuk penelitian- penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dapat meneliti lebih dalam terhadap retribusi parkir di kota Kupang.
2. Bagi pemerintah kota Kupang khususnya Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan lebih memperhatikan pencapaian target pendapatan yang masih rendah agar dapat meningkatkan Potensi dan kontribusi retribusi parkir di kota Kupang. Serta dapat Mengelola Tempat Parkir yang Masih dapat menjadi sumber penerimaan retribusi parkir.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan analisis potensi dan kontribusi selain dari yang telah dibahas oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Anonym. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Anonym. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Anonym. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Anonym. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (K. Prendana, Ed.; 2nd ed., Vol. 1).
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dana Badara Shofi (2018). *Penerimaan Dan Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia: Analisis Sigma Konvergen Dan Beta Konvergen*. SNKN 2018:
- Feriandy, Nurakim B, Jumarto, & Andriansyah. (2025). *Kupas Tuntas Manajemen Konflik Fenomena Parkir liar Di Jakarta*. Yogyakarta : Pohon Cemara.
- Haerah, K. (2018). Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jember. *Politico*, 18(1).
- Harefa Mandala, Permana H, Sony (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryanto Nafsi. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan*

Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro).

Hayati, S. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 195526.

https://bapenda.pesisirbaratkab.go.id/informasi/id/3/sumber-sumber_penerimaandaerah.html

<https://paralegal.id/pengertian/penerimaan-daerah/>

<https://rendratopan.com/2018/12/22/sumber-penerimaan-daerah/>

https://www.bapenda.pesisirbaratkab.go.id/informasi/id/3/sumber-sumber_wikiapbn.org/penerimaan-daerah/

Lestari, P. S., FARIDAH, E., & PRAWINEGARA, B. (2019). Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Banjar).

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.

Manurung, M., & Rahardja, P. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi* (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ed.; 3rd ed.).

Mardiasmo dan Makhfath, A. 2015. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM*, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET

Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2013. *Metode Penelitian Bidang Social*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah kota kupang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.

Raisa Stephanie Janis (2015). *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten sitaro*. Jurnal emba : jurnal riset ekonomi, manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

Rochmat Soemitro. 2012. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung.

Sari, N. P. (2020). Analisis kontribusi pajak dan retribusi parkir Terhadap pendapatan asli daerah (pad) kota bandar Lampung persepektif ekonomi islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Siahaan, Marihot P, S.E. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Simposium Nasional Keuangan Negara

- Siregar Baldric. (2017, Agustus). *Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(8), 1-23.
- Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir terhadap PAD. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Tmbooks.2013. *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Sugiyono.2002. *Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan* : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 1999, Vol 14. No. 1.
- Yani Ahmad. 2012. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada